

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi produk kosmetik impor yang diendorse oleh *selebgram* di Pekanbaru, Riau masih belum dipenuhi. *Selebgram* sebagai fasilitator dalam mengiklankan produk kosmetik masih mengabaikan dalam hal memberikan informasi yang benar, jelas, jujur. Kerugian konsumen bukan tanggung jawab dari *selebgram* karena yang mengetahui terkait produk kosmetik tersebut adalah pelaku usaha. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan lengkap diatur pada Pasal 4 huruf c UUPK. Namun, *selebgram* harus lebih berhati-hati dan lebih selektif perihal mengendorse kosmetik agar tidak ada konsumen yang merasakan dampak akibat penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar yang tidak dinotifikasi oleh BPOM dan kosmetik tiruan atau replika. Selain itu, kosmetik impor masih banyak yang beredar yang belum menggunakan Bahasa Indonesia sehingga menyulitkan konsumen mengetahui informasi terkait kosmetik.
2. Tanggung Jawab pelaku usaha atas produk kosmetik impor ilegal di Pekanbaru masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan masih beredarnya kosmetik impor ilegal yang beredar, khususnya secara online di *Instagram*. Kosmetik ilegal yang belum memiliki izin edar serta kosmetik impor yang dipalsukan masih banyak yang beredar. Hal tersebut terjadi karena pelaku usaha masih tidak mengetahui dan menyadari tanggung jawab terhadap produk. Selain itu, pelaku usaha masih menutupi informasi terkait kandungan kosmetik, keaslian, maupun dalam

megiklankan produk kosmetik dengan menggunakan istilah seperti Original Singapura.

## B. Saran

1. Perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi produk kosmetik yang diendorse oleh *selebgram* di Pekanbaru lebih ditingkatkan lagi melalui edukasi oleh BBPOM Pekanbaru terhadap masyarakat terkait istilah kosmetik replika dan ilegal serta memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dalam membeli kosmetik sehingga konsumen lebih mengetahui kosmetik mana yang aman. Selain itu, BBPOM dalam memberantas kosmetik ilegal maupun replika dapat bekerjasama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas Perdagangan, dan pihak-pihak lainnya.  
*Selebgram* sebagai seseorang yang menyampaikan informasi produk harus lebih menanamkan rasa bertanggungjawab ketika mengendorse kosmetik dengan meneliti apakah produk kosmetik tersebut aman atau tidak atau mencoba produk kosmetik tersebut terlebih dahulu. Pada kegiatan *endorse* yang dilakukan oleh *selebgram* diperlukan peraturan yang mengatur kegiatan *endorse* yang dilakukan oleh *selebgram*.
2. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik impor ilegal harus lebih mengutamakan informasi yang jujur, benar, dan lengkap. Pelaku usaha harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK dan mempraktekkan saat berhadapan dengan konsumen.